



PUTUSAN

Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yus Manto Alias Yus Bin Subono
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. DR. Muh. Hatta Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yus Manto Alias Yus Bin Subono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama SARAH, SH., Penasihat Hukum dari LBH HAMI berdasarkan Penetapan tertanggal 21 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** dengan pidana penjara, selama 4 (empat) **Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan dendaterhadap terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **6 (Enam) Bulan** penjara
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2650 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** Pada hari Rabu tanggal 14 juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di depan SD negeri 02 Konda Jln. Mayjend katamso Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatanatau setidaknya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, berdasarkan pasal 84 KUHP Sebagian besar saksi lebih dekat Pengadilan Negeri Kendari oleh karena itu Pengadilan Negeri Kendari berwenang dan mengadili perkaraterdakwa telah melakukan, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal ketikaterdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** berada di rumahnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 Wita, tidak lama kemudian datang teman terdakwa saudara JULI dengan mengatakan "**bisa pesankan saya shabu yang stengah gram nanti sebentar malam saya ambil sehabis pulang kerja baru kita pake sama-sama**" lalu terdakwa menjawab "**bisaji**" selanjutnya saudara JULI langsung menyerahkan uang harga narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menghubungi lelaki WANDI (DPO) sambil berkata "**ready bahanta saya mau pesan yang 70**" lalu lelaki WANDI (DPO) jawab "**iya readiji transfermi**" kemudian terdakwa jawab "**okemi**" setelah itu lelaki WANDI (DPO) langsung mengirimkan nomor rekeningnya melalui pesan SMS sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi ke BRI LINK yang terletak didepan Kantor Brimob Polda Sultra untuk transfer ke nomor rekening yang dikirimkan lelaki WANDI (DPO) sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Kdi



hubungi kembali lelaki WANDI (DPO) sambil berkata **“saya sudah transfer bos”** lalu lelaki WANDA (DPO) jawab **“kamu mengarah ke Taman Kendari Beach disitu ada tower air, dibawahnya tower ada batu besar, dibawahnya batu disitumi adanya dibungkus kertas dengan lakban warna biru”** sehingga saat itu juga terdakwa langsung mengarah ke tempat yang dimaksud lelaki WANDA (DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang ditempelkan sesuai yang telah diarahkan sebelumnya, Setelah terdakwa berhasil menemukan paket narkoba jenis shabu, terdakwa langsung pulang kerumahnya, setelah terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa langsung menghubungi saudara JULI sambil berkata **“adami ini bahanmu”** lalu saudara JULI menjawab **“nanti pulang kerja baru saya ambil”**, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, saudara JULI menghubungi terdakwa dengan mengatakan **“saya mau pulangmi ini”** lalu terdakwa menjawab **“saya tungguko pale di Depan SD 2 Konda”** lalu saudara JULI jawab **“oke”** setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke depan SD 2 Konda sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Setelah sampai didepan SD 2 Konda terdakwa menunggu saudara JULI sambil duduk-duduk didekker sambil memegang paket narkoba jenis shabu tersebut.

- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga spontan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa pegang langsung terdakwa tempelkan di dekker selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari bertanya kepada terdakwa **“ada barangmu”** lalu terdakwa jawab **“ada pak saya tempel di dekker”** sambil menunjukkan paket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu terbungkus kertas dan dililit menggunakan isolasi warna biru yang terempel didekker tempat duduk terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa, selanjutnya Tim Res Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Reserse Narkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3306/NNF/VIII/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram diberi nomor barang bukti 10232/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 10233/2021/NNF. (-) Negatif.
 3. 1(satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 10234/2021/NNF. (-) Negatif.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa YUS MANTO
Alias YUS Bin SUBONO.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** Pada hari Rabu tanggal 14 juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di depan SD negeri 02 Konda Jln. Mayjend katamso Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatanatau setidaknya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, berdasarkan pasal 84 KUHAP Sebagian besar saksi lebih dekat Pengadilan Negeri Kendari oleh karena itu Pengadilan Negeri Kendari berwenang dan mengadili perkaraterdakwa telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan diatas berawal ketikaterdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** berada di rumahnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 Wita, tidak lama kemudian datang teman terdakwa saudara JULI dengan mengatakan **“bisa pesankan saya shabu yang stengah gram nanti sebentar malam saya ambil sehabis pulang kerja baru kita pake sama-sama”** lalu terdakwa menjawab **“bisaji”** selanjutnya saudara JULI langsung menyerahkan uang harga narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menghubungi lelaki WANDI (DPO) sambil berkata **“ready bahanta saya mau pesan yang 70”** lalu lelaki WANDI (DPO) jawab **“iya readiji transfermi”** kemudian terdakwa jawab **“okemi”** setelah itu lelaki WANDI (DPO) langsung mengirimkan nomor rekeningnya melalui pesan SMS sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi ke BRI LINK yang terletak didepan Kantor Brimob Polda Sultra untuk transfer kenomor rekening yang dikirimkan lelaki WANDI (DPO) sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa hubungi kembali lelaki WANDI (DPO) sambil berkata **“saya sudah transfer bos”** lalu lelaki WANDI (DPO) jawab **“kamu mengarah ke Taman Kendari Beach disitu ada tower air, dibawahnya tower ada batu besar, dibawahnya batu disitumi adanya dibungkus kertas dengan lakban warna biru”** sehingga saat itu juga terdakwa langsung mengarah ke tempat yang dimaksud lelaki WANDI (DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang ditempelkan sesuai yang telah diarahkan sebelumnya, Setelah terdakwa berhasil menemukan paket narkoba jenis shabu, terdakwa langsung pulang kerumahnya, setelah terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa langsung menghubungi saudara JULI sambil berkata **“adami ini bahanmu”** lalu saudara JULI menjawab **“nanti pulang kerja baru saya ambil”**, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, saudara JULI menghubungi terdakwa dengan mengatakan **“saya mau pulangmi ini”** lalu terdakwa menjawab **“saya tungguko pale di Depan SD 2 Konda”** lalu saudara JULI jawab **“oke”** setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke depan SD 2 Konda sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Setelah sampai didepan SD 2 Konda terdakwa menunggu saudara JULI sambil duduk-duduk didekker sambil memegang paket narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga spontan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa pegang langsung terdakwa tempelkan di dekker selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari bertanya kepada terdakwa **“ada barangmu”** lalu terdakwa jawab **“ada pak saya tempel di dekker”** sambil menunjukkan paket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu terbungkus kertas dan dililit menggunakan isolasi warna biru yang terempel didekker tempat duduk terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa, selanjutnya Tim Res Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Reserse Narkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3306/NNF/VIII/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram diberi nomor barang bukti 10232/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 10233/2021/NNF. (-) Negatif.
 3. 1(satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 10234/2021/NNF. (-) Negatif.

**BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa YUS MANTO
Alias YUS Bin SUBONO.**

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** sehubungan dengan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. Mayjend Katamso Desa Pouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2650gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2650 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. Mayjend Katamso Desa Pouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangansaksitersebut, terdakwamembenarkannya.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUNG HERMAWAN, SH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** sehubungan dengan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. Mayjend Katamso Desa Pouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2650gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2650 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa adalah barang bukti yang saksi bersma rekan-rekan Tim ResNarkoba Polres kendari temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. Mayjend Katamso Desa Pouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa atas keterangansaksitersebut, terdakwamembenarkannya.

3. Saksi GUNTUR, keterangannya dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** sehubungan dengan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. Mayjend Katamso Desa Pouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2650 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izini dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2650 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa adalah barang bukti yang Petugas Kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. Mayjend Katamso Desa Pouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan didalam persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. Mayjend Katamso Desa Pouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepilisan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. Mayjend Katamso Desa Pouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2650 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan berawal ketika terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** berada di rumahnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 Wita, tidak lama kemudian datang teman terdakwa saudara JULI dengan mengatakan **"bisa pesankan saya shabu yang stengah gram nanti sebentar malam saya ambil sehabis**

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Kdi



pulang kerja baru kita pake sama-sama” lalu terdakwa menjawab **“bisaji”** selanjutnya saudara JULI langsung menyerahkan uang harga narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menghubungi lelaki WANDI (DPO) sambil berkata **“ready bahanta saya mau pesan yang 70”** lalu lelaki WANDI (DPO) jawab **“iya readiji transfermi”** kemudian terdakwa jawab **“okemi”** setelah itu lelaki WANDI (DPO) langsung mengirimkan nomor rekeningnya melalui pesan SMS sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi ke BRI LINK yang terletak didepan Kantor Brimob Polda Sultra untuk transfer kenomor rekening yang dikirimkan lelaki WANDI (DPO) sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa hubungi kembali lelaki WANDI (DPO) sambil berkata **“saya sudah transfer bos”** lalu lelaki WANDA (DPO) jawab **“kamu mengarah ke Taman Kendari Beach disitu ada tower air, dibawahnya tower ada batu besar, dibawahnya batu disitumi adanya dibungkus kertas dengan lakban warna biru”** sehingga saat itu juga terdakwa langsung mengarah ke tempat yang dimaksud lelaki WANDA (DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang ditempelkan sesuai yang telah diarahkan sebelumnya, Setelah terdakwa berhasil menemukan paket narkoba jenis shabu, terdakwa langsung pulang kerumahnya, setelah terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa langsung menghubungi saudara JULI sambil berkata **“adami ini bahanmu”** lalu saudara JULI menjawab **“nanti pulang kerja baru saya ambil”**, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, saudara JULI menghubungi terdakwa dengan mengatakan **“saya mau pulangmi ini”** lalu terdakwa menjawab **“saya tungguko pale di Depan SD 2 Konda”** lalu saudara JULI jawab **“oke”** setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke depan SD 2 Konda sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Setelah sampai didepan SD 2 Konda terdakwa menunggu saudara JULI sambil duduk-duduk di dekker sambil memegang paket narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga spontan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa pegang langsung terdakwa tempelkan di dekker selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari bertanya kepada terdakwa **“ada barangmu”** lalu



terdakwa jawab ***"ada pak saya tempel di dekker"*** sambil menunjukkan paket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu terbungkus kertas dan dililit menggunakan isolasi warna biru yang tertempel didekker tempat duduk terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa, selanjutnya Tim Res Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Reserse Narkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izini dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2650 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa adalah barang bukti yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Witabertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. Mayjend Katamso Desa Pouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3306/NNF/VIII/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram diberi nomor barang bukti 10232/2021/NNF(+)Positifmengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 10233/2021/NNF(-)Negatif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 10234/2021/NNF(-)Negatif.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3306/NNF/VIII/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram diberi nomor barang bukti 10232/2021/NNF(+)Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 10233/2021/NNF(-)Negatif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 10234/2021/NNF (-)Negatif.

Menimbang, bahwa bukti Surat ini sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan isinya telah dibacakan di Persidangan. Dengan demikian surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2650 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. Mayjend Katamso Desa Pouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
2. Bahwa benar terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. Mayjend Katamso Desa Pouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu



dengan berat netto 0,2650 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa.

3. Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal ketika terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** berada di rumahnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 Wita, tidak lama kemudian datang teman terdakwa saudara JULI dengan mengatakan ***“bisa pesankan saya shabu yang stengah gram nanti sebentar malam saya ambil sehabis pulang kerja baru kita pake sama-sama”*** lalu terdakwa menjawab ***“bisaji”*** selanjutnya saudara JULI langsung menyerahkan uang harga narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menghubungi lelaki WANDI (DPO) sambil berkata ***“ready bahanta saya mau pesan yang 70”*** lalu lelaki WANDI (DPO) jawab ***“iya readiji transfermi”*** kemudian terdakwa jawab ***“okemi”*** setelah itu lelaki WANDI (DPO) langsung mengirimkan nomor rekeningnya melalui pesan SMS sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi ke BRI LINK yang terletak didepan Kantor Brimob Polda Sultra untuk transfer kenomor rekening yang dikirimkan lelaki WANDI (DPO) sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa hubungi kembali lelaki WANDI (DPO) sambil berkata ***“saya sudah transfer bos”*** lalu lelaki WANDA (DPO) jawab ***“kamu mengarah ke Taman Kendari Beach disitu ada tower air, dibawahnya tower ada batu besar, dibawahnya batu disitumi adanya dibungkus kertas dengan lakban warna biru”*** sehingga saat itu juga terdakwa langsung mengarah ke tempat yang dimaksud lelaki WANDA (DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang ditempelkan sesuai yang telah diarahkan sebelumnya,
4. Bahwa benar terdakwa berhasil menemukan paket narkoba jenis shabu, terdakwa langsung pulang kerumahnya, setelah terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa langsung menghubungi saudara JULI sambil berkata ***“adami ini bahanmu”*** lalu saudara JULI menjawab ***“nanti pulang kerja baru saya ambil”***, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, saudara JULI menghubungi terdakwa dengan mengatakan ***“saya mau pulangmi ini”*** lalu terdakwa menjawab ***“saya tungguko pale di Depan SD 2 Konda”*** lalu saudara JULI jawab ***“oke”*** setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke depan SD 2 Konda sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Setelah sampai didepan SD 2 Konda terdakwa menunggu saudara JULI sambil duduk-duduk di dekker sambil memegang paket narkoba jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga spontan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa pegang langsung terdakwa tempelkan di dekker selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari bertanya kepada terdakwa **“ada barangmu”** lalu terdakwa jawab **“ada pak saya tempel di dekker”** sambil menunjukkan paket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu terbungkus kertas dan dililit menggunakan isolasi warna biru yang tertempel di dekker tempat duduk terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa, selanjutnya Tim Res Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Reserse Narkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang ”
2. Unsur “Secara terang-terangan melawan hukum”
3. Unsur “memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa perumusan unsure setiap orang yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. Mayjend Katamso Desa Pouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan. Bahwa benar terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepilisian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. Mayjend Katamso Desa Pouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2650 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa. Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal ketika terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** berada di rumahnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 Wita, tidak lama kemudian datang teman terdakwa saudara JULI dengan mengatakan ***"bisa pesankan saya shabu yang stengah gram nanti sebentar malam saya ambil sehabis pulang kerja baru kita pake sama-sama"*** lalu terdakwa menjawab ***"bisaji"*** selanjutnya saudara JULI langsung menyerahkan uang harga narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menghubungi lelaki WANDI (DPO) sambil berkata ***"ready bahanta saya mau"***



pesan yang 70" lalu lelaki WANDI (DPO) jawab **"iya readiji transfermi"** kemudian terdakwa jawab **"okemi"** setelah itu lelaki WANDI (DPO) langsung mengirimkan nomor rekeningnya melalui pesan SMS sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi ke BRI LINK yang terletak didepan Kantor Brimob Polda Sultra untuk transfer kenomor rekening yang dikirimkan lelaki WANDI (DPO) sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa hubungi kembali lelaki WANDI (DPO) sambil berkata **"saya sudah transfer bos"** lalu lelaki WANDA (DPO) jawab **"kamu mengarah ke Taman Kendari Beach disitu ada tower air, dibawahnya tower ada batu besar, dibawahnya batu disitumi adanya dibungkus kertas dengan lakban warna biru"** sehingga saat itu juga terdakwa langsung mengarah ke tempat yang dimaksud lelaki WANDA (DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang ditempelkan sesuai yang telah diarahkan sebelumnya, Setelah terdakwa berhasil menemukan paket narkoba jenis shabu, terdakwa langsung pulang kerumahnya, setelah terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa langsung menghubungi saudara JULI sambil berkata **"adami ini bahanmu"** lalu saudara JULI menjawab **"nanti pulang kerja baru saya ambil"**, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, saudara JULI menghubungi terdakwa dengan mengatakan **"saya mau pulangmi ini"** lalu terdakwa menjawab **"saya tungguko pale di Depan SD 2 Konda"** lalu saudara JULI jawab **"oke"** setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke depan SD 2 Konda sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Setelah sampai didepan SD 2 Konda terdakwa menunggu saudara JULI sambil duduk-duduk di dekker sambil memegang paket narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga spontan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa pegang langsung terdakwa tempelkan di dekker selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari bertanya kepada terdakwa **"ada barangmu"** lalu terdakwa jawab **"ada pak saya tempel di dekker"** sambil menunjukkan paket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu terbungkus kertas dan dililit menggunakan isolasi warna biru yang tertempel didekker tempat duduk terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia wama hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa, selanjutnya Tim Res Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Reserse Narkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi :

Ad. 3 Unsur memiliki izini dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Witabertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. MayjendKatamsoDesaPouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan. Bahwa benar terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepilisian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Witabertempat di depan SD Negeri 2 Konda Jl. MayjendKatamsoDesaPouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2650 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa. Bahwa benar terdakwa menjelaskan berawal ketika terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** berada di rumahnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 Wita, tidak lama kemudian datang teman terdakwa saudara JULI dengan mengatakan ***"bisa pesankan saya shabu yang setengah gram nanti sebentar malam saya ambil sehabis pulang kerja baru kita pake sama-sama"*** lalu terdakwa menjawab ***"bisaji"*** selanjutnya saudara JULI langsung menyerahkan uang harga narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menghubungi lelaki WANDI (DPO) sambil berkata ***"ready bahanta saya mau pesan yang 70"*** lalu lelaki WANDI (DPO) jawab ***"iya readiji transfermi"*** kemudian terdakwa jawab ***"okemi"*** setelah itu lelaki WANDI (DPO) langsung mengirimkan nomor rekeningnya melalui pesan SMS sehingga saat itu juga terdakwa langsung pergi ke BRI LINK yang terletak didepan Kantor Brimob Polda Sultra untuk transfer kenomor rekening yang dikirimkan lelaki WANDI (DPO) sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa hubungi kembali lelaki WANDI (DPO) sambil berkata ***"saya sudah transfer bos"*** lalu lelaki WANDA (DPO) jawab ***"kamu mengarah ke Taman Kendari Beach disitu ada tower air, dibawahnya tower ada batu besar, dibawahnya***

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu disitumi adanya dibungkus kertas dengan lakban warna biru”

sehingga saat itu juga terdakwa langsung mengarah ke tempat yang dimaksud lelaki WANDA (DPO) untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang ditempelkan sesuai yang telah diarahkan sebelumnya, Setelah terdakwa berhasil menemukan paket narkoba jenis shabu, terdakwa langsung pulang kerumahnya, setelah terdakwa tiba dirumahnya, terdakwa langsung menghubungi saudara JULI sambil berkata ***“adami ini bahanmu”*** lalu saudara JULI menjawab ***“nanti pulang kerja baru saya ambil”***, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, saudara JULI menghubungi terdakwa dengan mengatakan ***“saya mau pulangmi ini”*** lalu terdakwa menjawab ***“saya tungguko pale di Depan SD 2 Konda”*** lalu saudara JULI jawab ***“oke”*** setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke depan SD 2 Konda sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Setelah sampai didepan SD 2 Konda terdakwa menunggu saudara JULI sambil duduk-duduk di dekker sambil memegang paket narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga spontan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa pegang langsung terdakwa tempelkan di dekker selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari bertanya kepada terdakwa ***“ada barangmu”*** lalu terdakwa jawab ***“ada pak saya tempel di dekker”*** sambil menunjukkan paket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polres Kendari langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu terbungkus kertas dan dililit menggunakan isolasi warna biru yang tertempel didekker tempat duduk terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa, selanjutnya Tim Res Narkoba Polres Kendari membawa terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Reserse Narkoba Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izini dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut. Bahwa benar terdakwa masih mengenalinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2650 gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863 milik terdakwa adalah barang bukti yang petugas kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di depan SD Negeri 2



Konda Jl. MayjendKatamsoDesaPouso Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3306/NNF/VIII/2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2650 gram diberi nomor barang bukti 10232/2021/NNF(+)Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 10233/2021/NNF(-)Negatif, 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 10234/2021/NNF (-)Negatif, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2650 gram. Karena merupakan bsrng bukti kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863, karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatanterdakwa sangat membahayakan dan meresahkanmasyarakat, menciptakanpeluangpenggunaanarkoba, sertatidakmembantu program pemerintahdalam pemberantasanNarkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki, narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUS MANTO Alias YUS Bin SUBONO** dengan pidana penjara, selama 4 (empat) **Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2650 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 6800 8863.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua , Elly Sartika Achmad, S.H., M.H. , Nursinah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATINAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SATINAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)